



P U T U S A N

Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Bin Musli.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Aiptu A.Wahab Rt.15 Rw.05 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa Taufik Hidayat Bin Musli, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Supendi,S.H.,M.H., & Rekan Advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jalan Inspektur Marzuki No.23A Rt.07 Rw.09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo seri Y30-I warna biru. **Dikembalikan kepada saksi korban Rahayu Variesha Putri Binti Supriyanto.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi. **Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI**, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Karang Sari Lrg.Bersama Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban **RAHAYU VARIOESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO**, Dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Plg



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi melintas di Jalan Karang Sari Lrg.Bersama Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus kota Palembang melihat saksi korban sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru ditangan kananya, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mendekati saksi korban berpura-pura menanyakan alamat dan saat bertanya Kalo Itu Perumahan Griya Apo← sambil tangan kiri Terdakwa menunjuk ke arah perumahan, lalu saksi korban menjawab Kalo Itu Perumahan Griya Lindungan Sejahtera←sambil tangan kanannya yang memegang Handphone menunjuk ke arah perumahan tersebut sehingga saat itu Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi korban dari tangannya tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu setelah handphone milik saksi korban berada ditangan Terdakwa, perbuatan saksi korban mencoba merebutnya kembali hingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sambil saksi korban berteriak Ibu HP Ayu←, lalu saksi NOMIE YUSNA MARLENIE selaku orang tua korban datang sambil berteriak “Maling-Maling”← membuat Terdakwa melepaskan Handphone milik saksi korban lalu kabur melarikan diri, namun saat itu warga setempat yang mendengar teriakkan korban langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Gandus Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI tersebut, saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru, yang seluruhnya ditaksir sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Plg



1. Saksi **RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO**, Tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Karang Sari Lrg.Bersama Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus kota Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban sendiri yang pelakunya adalah Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI.
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru.
- Bahwa saat itu saksi korban sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru ditangan kananya, lalu saat itu datang Terdakwa mendekati saksi korban berpura-pura menanyakan alamat dan saat bertanya "Kalo Itu Perumahan Griya Apo" sambil tangan kiri Terdakwa menunjuk ke arah perumahan, lalu saksi korban menjawab "Kalo Itu Perumahan Griya Lindungan Sejahtera" sambil tangan kanannya yang memegang Handphone menunjuk ke arah perumahan tersebut sehingga saat itu Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi korban dari tangannya tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu setelah handphone milik saksi korban berada ditangan Terdakwa, perbuatan saksi korban mencoba merebutnya kembali hingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sambil saksi korban berteriak "Ibu HP Ayu", lalu saksi NOMIE YUSNA MARLENIE selaku orang tua korban datang sambil berteriak "Maling-Maling" membuat Terdakwa melepaskan Handphone milik saksi korban lalu kabur melarikan diri.
- Bahwa saat itu warga setempat yang mendengar teriakan saksi korban langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Gandus Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo seri Y30-I warna biru yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi alat yang digunakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT



BIN MUSLI untuk melakukan tindak pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban.

- Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI tidak ada izin serta tidak berhak untuk mengambil barang sesuatu yang merupakan milik saksi korban sendiri.

2. Saksi NOMIE YUSNA MARLENIE BINTI NASIR RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Karang Sari Lrg.Bersama Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus kota Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO yang pelakunya adalah Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI.
- Bahwa barang milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru.
- Bahwa saat itu saksi sedang mengangkat jemuran pakaian di samping rumah mendengar teriakan saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI selaku anak kandung saksi, lalu saksi langsung menoleh ke arah depan rumah dan melihat saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI saling tarik menarik dengan Terdakwa yang berusaha merebut Handphone milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI, lalu perbuatan saksi langsung berteriak "Maling-Maling" membuat Terdakwa melepaskan Handphone milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI lalu kabur melarikan diri.
- Bahwa saat itu warga setempat yang mendengar teriakan saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Gandus Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo seri Y30-I warna biru yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI yang dicuri oleh Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi alat yang digunakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI untuk melakukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Plg



tindak pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI.

- Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI tidak ada izin serta tidak berhak untuk mengambil barang sesuatu yang merupakan milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI.

3. Saksi ADRIANSYAH BIN TURHADIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Karang Sari Lrg.Bersama Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus kota Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO yang pelakunya adalah Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI.
- Bahwa barang milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah terdengar teriakan saksi NOMIE YUSNA MARLENIE "Maling-Maling", lalu saksi langsung keluar dari rumah dan melihat saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI saling tarik menarik dengan Terdakwa yang berusaha merebut Handphone milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI.
- Bahwa perbuatan saksi saat itu ikut mengejar Terdakwa sampai di sekitar Jalan Parameswara Terdakwa berhasil di tangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Gandus Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo seri Y30-I warna biru yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI yang dicuri oleh Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi alat yang digunakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI untuk melakukan tindak pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI tidak ada izin serta tidak berhak untuk mengambil barang sesuatu yang merupakan milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP Terdakwa di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Karang Sari Lrg.Bersama Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus kota Palembang terhadap saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO.
- Bahwa barang milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi melintas di Jalan Karang Sari Lrg.Bersama Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus kota Palembang melihat saksi korban sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru ditangan kananya, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mendekati saksi korban berpura-pura menanyakan alamat dan saat bertanya "Kalo Itu Perumahan Griya Apo" sambil tangan kiri Terdakwa menunjuk ke arah perumahan, lalu saksi korban menjawab "Kalo Itu Perumahan Griya Lindungan Sejahtera" sambil tangan kanannya yang memegang Handphone menunjuk ke arah perumahan tersebut sehingga saat itu Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi korban dari tangannya tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada ditangan Terdakwa, perbuatan saksi korban mencoba merebutnya kembali hingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sambil saksi korban berteriak "Ibu HP Ayu", lalu saksi NOMIE YUSNA MARLENIE selaku orang tua korban datang sambil berteriak "Maling-Maling" membuat Terdakwa melepaskan Handphone milik saksi korban lalu kabur melarikan diri, namun saat itu warga setempat yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Plg



mendengar teriakan korban langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Gandus Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo seri Y30-I warna biru yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI yang dicuri oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin serta tidak berhak untuk mengambil barang sesuatu yang merupakan milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo seri Y30-I warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Jalan Karang Sari Lrg.Bersama Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus kota Palembang terhadap saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO.
- Bahwa barang milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO yang dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi melintas di Jalan Karang Sari Lrg.Bersama Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus kota Palembang melihat saksi korban sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru ditangan kananya, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa mendekati saksi korban berpura-pura menanyakan alamat dan saat bertanya "Kalo Itu Perumahan Griya Apo" sambil tangan kiri Terdakwa menunjuk ke arah perumahan, lalu saksi korban menjawab "Kalo Itu Perumahan Griya Lindungan Sejahtera" sambil tangan



kanannya yang memegang Handphone menunjuk ke arah perumahan tersebut sehingga saat itu Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi korban dari tangannya tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa.

- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada ditangan Terdakwa, perbuatan saksi korban mencoba merebutnya kembali hingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sambil saksi korban berteriak "Ibu HP Ayu", lalu saksi NOMIE YUSNA MARLENIE selaku orang tua korban datang sambil berteriak "Maling-Maling" membuat Terdakwa melepaskan Handphone milik saksi korban lalu kabur melarikan diri, namun saat itu warga setempat yang mendengar teriakan korban langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Gandus Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo seri Y30-I warna biru yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI yang dicuri oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu;**
3. **Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak



pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan kedepan persidangan sebagai para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** dan ternyata Terdakwa telah memkenal dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi melintas di Jalan Karang Sari Lrg.Bersama Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus kota Palembang melihat saksi korban sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru ditangan kananya, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** mendekati saksi korban berpura-pura menanyakan alamat dan saat bertanya “Kalo Itu Perumahan Griya Apo” sambil tangan kiri Terdakwa menunjuk ke arah perumahan, lalu saksi korban menjawab “Kalo Itu Perumahan Griya Lindungan Sejahtera” sambil tangan



kanannya yang memegang Handphone menunjuk ke arah perumahan tersebut sehingga saat itu Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** langsung mengambil Handphone milik saksi korban dari tangannya tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu setelah handphone milik saksi korban berada ditangan Terdakwa, perbuatan saksi korban mencoba merebutnya kembali hingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sambil saksi korban berteriak "*Ibu HP Ayu*", lalu saksi NOMIE YUSNA MARLENIE selaku orang tua korban datang sambil berteriak "*Maling-Maling*" membuat Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** melepaskan Handphone milik saksi korban lalu kabur melarikan diri, namun saat itu warga setempat yang mendengar teriakan korban langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Gandus Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Telah nyata 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru, yang telah di ambil oleh Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** adalah milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO.

Dengan demikian Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa didapatkan fakta bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi melintas di Jalan Karang Sari Lrg.Bersama Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus kota Palembang melihat saksi korban sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru ditangan kananya, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** mendekati saksi korban berpura-pura menanyakan alamat dan saat bertanya "*Kalo Itu Perumahan Griya Apo*" sambil tangan kiri Terdakwa menunjuk ke arah perumahan, lalu saksi korban menjawab "*Kalo Itu Perumahan Griya Lindungan Sejahtera*" sambil tangan kanannya yang memegang Handphone menunjuk ke arah perumahan tersebut sehingga saat itu Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** langsung mengambil Handphone milik saksi korban dari tangannya tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu setelah handphone milik saksi



korban berada ditangan Terdakwa, perbuatan saksi korban mencoba merebutnya kembali hingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sambil saksi korban berteriak “Ibu HP Ayu”, lalu saksi NOMIE YUSNA MARLENIE selaku orang tua korban datang sambil berteriak “Maling-Maling” membuat Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** melepaskan Handphone milik saksi korban lalu kabur melarikan diri, namun saat itu warga setempat yang mendengar teriakan korban langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Gandus Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Telah nyata 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru, yang telah di ambil oleh Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** adalah milik saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO.

Dengan demikian Unsur “**Seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru yang diambil oleh Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** adalah kepunyaan saksi korban RAHAYU VARIESHA PUTRI BINTI SUPRIYANTO tidak ada izin dari pemiliknya atau dari pihak yang berwenang, Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi melintas di Jalan Karang Sari Lrg.Bersama Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus kota Palembang melihat saksi korban sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo merk Y30i warna biru ditangan kananya, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** mendekati saksi korban berpura-pura menanyakan alamat dan saat bertanya “*Kalo Itu Perumahan Griya Apo*” sambil tangan kiri Terdakwa menunjuk ke arah perumahan, lalu saksi korban menjawab “*Kalo Itu Perumahan Griya Lindungan Sejahtera*” sambil tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya yang memegang Handphone menunjuk ke arah perumahan tersebut sehingga saat itu Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** langsung mengambil Handphone milik saksi korban dari tangannya tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu setelah handphone milik saksi korban berada ditangan Terdakwa, perbuatan saksi korban mencoba merebutnya kembali hingga terjadi tarik menarik dengan Terdakwa sambil saksi korban berteriak “*Ibu HP Ayu*”, lalu saksi NOMIE YUSNA MARLENIE selaku orang tua korban datang sambil berteriak “*Maling-Maling*” membuat Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** melepaskan Handphone milik saksi korban lalu kabur melarikan diri, namun saat itu warga setempat yang mendengar teriakan korban langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Gandus Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terbuktiilah menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang dapat menghampuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT BIN MUSLI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo seri Y30-I warna biru. **Dikembalikan kepada saksi korban Rahayu Variesha Putri Binti Supriyanto.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah tanpa plat nomor polisi. **Dirampas untuk negara**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022** oleh kami **Syahri Adamy,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Cahyono,.SH.MH** dan **Edi Saputra Pelawi,.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1786/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj.Lismawati,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Dany Dwi Yanuar.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono,SH.MH

Syahri Adamy,S.H.,M.H.

Edi Saputra Pelawi,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)